



**DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL**

Jl. Alboin Hutabarat Kec. Padangsidempuan Selatan

Email : [puskesmassidangkal@gmail.com](mailto:puskesmassidangkal@gmail.com)

**PADANGSIDIMPUAN**

KODE POS : 22723



**KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL  
NOMOR :800/ A.I.SK/156.a/II/ 2022**

**TENTANG**

**JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN  
DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL**

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Penyelenggara pelayanan Kesehatan dasar sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, untuk itu perlu memberikan informasi tentang jenis pelayanan yang disediakan sesuai prioritas di Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Jenis pelayanan di Puskesmas di tetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Sidangkal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
5. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah no.04 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidempuan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
12. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL TAHUN 2018:
- Kesatu : Jenis–Jenis pelayanan yang disediakan di UPTD Puskesmas Sidangkal merupakan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan;
- kedua : Uraian Keputusan Kepala Puskesmas Sidangkal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Sidangkal;
- Ketiga : Perlu mensosialisasikan jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Sidangkal melalui Brosur, leaflet, dan media informasi yang dimiliki oleh Puskesmas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apa bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 12 Februari 2022

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL



JUNITA SIREGAR

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas  
Sidangkal Kota Padangsidempuan  
Nomor : 800/A.I.SK/156.a/II/2022  
Tanggal : 12 Februari 2022

## **JENIS PELAYANAN YANG TERSEDIA DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL**

### **A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN ( UKP )**

1. Pelayanan Pendaftaran dan Pcare
2. Pelayanan Administrasi ( Tata Usaha )
3. Pelayanan Unit Gawat Darurat Tindakan / UGD
4. Pelayanan Poli PTM ( Penyakit Tidak Menular )
5. Pelayanan Poli Pemeriksaan Umum
6. Pelayanan KIA dan KB (Keluarga Berencana)
7. Pelayanan Persalinan Normal
8. Pelayanan Gigi
9. Pelayanan TB Paru dan Kusta
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Imunisasi
12. Pelayanan Konseling Gizi
13. Pelayanan VCT (Voluntery Conseling Test )
14. Pelayanan Laboratorium
15. Ruang Pojok ASI
16. Ruang Promosi Kesehatan


### **B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL**

1. Promkes
2. Kia / KB
3. Kesehatan Lansia
4. Kesehatan Lingkungan
5. Gizi
6. P2M
7. PTM dan Jiwa
8. Perkesmas

### **C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN**

1. Kesehatan Gigi Masyarakat
2. Indra/Mata
3. Batra
4. Kes.Olah Raga
5. UKK

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL



LUNITA SIREGAR

Lampiran III : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas  
Sidangkal Kota Padangsidempuan  
Nomor : 800/A.I.SK/156.a/II/2022  
Tentang : Jadwal Pelayanan Kesehatan Kesehatan di UPTD  
Puskemas Sidangkal  
Tanggal : 12 Februari 2022

### **JADWAL PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL**

#### **I. Upaya Kesehatan Perorangan**

- a. Loker Pendaftaran : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- b. Pelayanan Pcare : Senin – Kamis  
( 08 – 13.00)  
Jumat dan Sabtu  
( 08.00 – 12.00 )
- c. Pelayanan Administrasi ( TU ) : Senin – Kamis  
( 08 – 13.00)  
Jumat dan Sabtu  
( 08.00 – 12.00 )
- d. Pemeriksaan Umum dan PTM : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- e. Ruang Tindakan / UGD : Senin – Minggu  
: ( 24 Jam )
- f. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- g. Ruang KIA dan Keluarga Berencana : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- h. Konseling Gizi : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- i. Imunisasi : Setiap Selasa  
(08.00-12.00)
- j. Farmasi : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)

- k. Laboratorium dan TB/Kusta : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- l. Screening HIV dan IMS : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- m. Ruang Promosi Kesehatan : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- n. Ruang/Pojok Asi : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- o. Ruang Bersalin : Senin – Minggu  
(24 Jam)
- II. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
- a. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah : Rabu (10.00-12.00)  
Selasa : Minggu II
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan : Rabu Minggu II dan IV
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- d. Pelayanan Gizi : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)  
Sabtu (08.00- 13.00)
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M): Senin- Kamis  
(08.00-14.30)  
Senin – Jumat  
(08.00-12.00)
- f. PTM (Penyakit Tidak Menular) : Senin -Kamis  
(08.00-14.30)  
Jum'at-Sabtu  
(08.00-13.00)
- g. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat : Senin – Kamis  
(08.00 – 14.30)  
Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

III. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

a. Pelayanan Kesehatan Jiwa

: Senin – Kamis

(08.00 – 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

b. Pelayanan Kesehatan Olahraga

: Rabu

(08.00-12.00)

IV. Pelayanan Jaringan Puskesmas :

a. Puskesmas Pembantu Panti Asuhan

: Senin – Kamis

(08.00 – 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

b. Puskesmas Pembantu WEK VI

: Senin – Kamis

(08.00 – 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

c. Pos Kesehatan Desa Hanopan - Sibatu

: 24 Jam

d. Bidan Desa Sidangkal

: 24 Jam

e. Bidan Desa WEK VI

: 24 Jam

f. Bidan Desa Ujung Padang

: 24 Jam

g. Puskesmas Keliling

: Disesuaikan

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL



JUNITA SIREGAR